



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 096/HK.01.01/K.SB-04/11/2023**

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 165//RT.02/SB-04/11/2023 Tertanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu Kepada Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undangundang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- KESATU** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masingmasing;

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KETIGA** Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 27 November 2023

KETUA,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN
SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
NOMOR : 096/HK.01.01/K.SB-04/11/2023
TANGGAL : 27 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Harsil, S.Sos	Ketua	Akabiluru
2	Neli Hasnida, A.Md	Anggota	
3	Zul Fadhly, SE	Anggota	
4	Tiko Fredyansyah, S.Pd	Ketua	Bukik Barisan
5	Wiki, SE	Anggota	
6	Wigel Rahmadanil Petra, SH	Anggota	
7	Roni Suwendra, S.Sos	Ketua	Guguak
8	Deni Indra	Anggota	
9	Heni Melia Safitri, S.Sos	Anggota	
10	Riki Arrahman, S.Sosio	Ketua	Gunuang Omeh
11	Wiwing Nofrida, S.I.Kom	Anggota	
12	Suci Deswita, S.Pd	Anggota	
13	Aking Romi Yunanda	Ketua	Harau
14	R.A.Maulida Utari	Anggota	
15	Nina Ariati, S.TP	Anggota	
16	Putra Amanda, S.Pd	Ketua	Kapur IX
17	Eldawati, SE	Anggota	
18	Yulia Sesra Fitri	Anggota	
19	M. Yudi Albana, S.IP	Ketua	Lareh Sago Halaban
20	Melda Kirona, SH	Anggota	
21	Febiola Sandra, SE	Anggota	
22	Nofrizal	Ketua	Luak
23	Encon Deydi Nazmar, A.Md	Anggota	
24	Erdison, A.Md	Anggota	
25	Yudianto, SE	Ketua	Mungka
26	Taufik Hidayat, S.S	Anggota	
27	Kurnia Fadila, S.Pd	Anggota	

28	Desi Fetrima, S.Pd	Ketua	Pangkalan Koto Baru
29	Alwisra	Anggota	
30	Andeska Putra	Anggota	
31	Meiriko A.M, A.Md	Ketua	Payakumbuh
32	Desia Elda Neri	Anggota	
33	Tita Karmila	Anggota	
34	Yory Annetof, S.Pd	Ketua	Situjuah Limo Nagari
35	Zakiyatul Fitri	Anggota	
36	Gunayev Sri Elrahmani	Anggota	
37	Veri Avendra	Ketua	Suliki
38	Ragemi Afrilla Rafentri, S.Kep	Anggota	
39	Dara Kurnia Lestari, S.IP	Anggota	

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 27 November 2023

KETUA,



YORIZA ASRA